



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AJI PERMANA Bin ASEP HARUMAN**
Tempat lahir : Bandung
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 08 Januari 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Cikambuy Hilir RT. 05 RW. 10 Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat (tamat)
Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan 9 April 2022.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Blb tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Blb tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 14Pid.Sus/2022/PN Blb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **AJI PERMANA Bin ASEP HARUMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AJI PERMANA Bin ASEP HARUMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) butir obat psikotropika jenis Riklona (sisir pengujian laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal menjadi 10 butir), dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa **AJI PERMANA Bin ASEP HARUMAN**, pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 17.30 WIB atau pada suatu waktu

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 14Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan November tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di dekat Parkiran Alfamart Jalan Kampung Babakan Sondari Desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika*, yang dilakukan dengan cara :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di dekat Parkiran Alfamart Jalan Kampung Babakan Sondari Desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, Terdakwa membeli obat psikotropika jenis Riklona sebanyak 30 (tiga) puluh butir / tablet dengan harga Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) kepada Budi (daftar pencarian orang/DPO) dengan tanpa menggunakan resep dari dokter, setelah itu Terdakwa menjual kembali sebagian obat jenis Riklona tersebut dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perbutir / pertabletnya sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) setiap tablet yang berhasil terjual selain itu obat jenis Riklona tersebut sebagian Terdakwa konsumsi sendiri, dimana Terdakwa menjual obat jenis Riklona tersebut diantaranya kepada Kiki yang dilakukan pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di dekat Parkiran Alfamart Jalan Kampung Babakan Sondari Desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung sebanyak 2 (dua) tablet seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kepada Igor yang dilakukan pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di dekat Parkiran Alfamart Jalan Kampung Babakan Sondari Desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung sebanyak 2 (dua) tablet seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 17.30 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di Dekat Parkiran Alfamart Jalan Kampung Babakan Sondari Desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung datang Rd. Eri Erfian dan saksi Ryan Diansyah (keduanya anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Kota Bandung) yang sebelumnya melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat tentang penyalahgunaan obat Psikotropika dengan ciri-ciri dimiliki Terdakwa sehingga mengamankan Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa obat Psikotropika jenis Riklona sebanyak 12 (sepuluh) tablet yang tersimpan dalam saku celana yang Terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 14Pid.Sus/2022/PN Bلب

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenakan. Ketika Terdakwa memiliki, menyimpan obat Psikotropika jenis Riklona tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang selain itu Terdakwa bukan merupakan seorang dokter atau tenaga kefarmasian (apoteker) yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Res Narkoba Polres Kota Bandung;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 4783/NPF/2021 tanggal 29 November 2021 yang ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si. Apt., Dwi Hernanto, S.H., Adam Widjaya, S.T., selaku pemeriksa menerangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa Aji Permana Bin Asep Haruman, berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) strip dan potongan strip bertuliskan **"Mersi riklona clonazepam 2 mg"** berisikan 12 (dua belas) butir tablet warna putih diameter 0,9 cm dan tebal 0,35 cm dengan berat netto seluruhnya 2,3520 gram, diberi nomor barang bukti : 2326/2021/PF
- Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2326/2021/PF, berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis **Klonazepam**

Keterangan :

Klonazepam, terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 30 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Sisa barang bukti :

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut :

- 2326/2021/PF, berupa 10 (sepuluh) butir tablet Klonazepam dengan berat netto seluruhnya 1,9600 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa AJI PERMANA Bin ASEP HARUMAN, pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 17.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di dekat Parkiran Alfamart Jalan Kampung Babakan Sondari Desa Pangauban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *secara tanpa hak, menerima penyerahan psikotropika, selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien, Pasal 14 ayat (4), penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan dilaksanakan berdasarkan resep dokter, yang dilakukan dengan cara :*

- Berawal pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di dekat Parkiran Alfamart Jalan Kampung Babakan Sondari Desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, Terdakwa membeli atau menerima penyerahan obat psikotropika jenis Riklona sebanyak 30 (tiga) puluh butir / tablet dengan harga Rp 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) kepada Budi (daftar pencarian orang/DPO), setelah itu Terdakwa menjual kembali sebagian obat jenis Riklona tersebut dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perbutir / pertabletnya sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) setiap tablet yang berhasil terjual selain itu obat jenis Riklona tersebut sebagian Terdakwa konsumsi sendiri, dimana Terdakwa menjual obat jenis Riklona tersebut diantaranya kepada Kiki yang dilakukan pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di dekat Parkiran Alfamart Jalan Kampung Babakan Sondari Desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung sebanyak 2 (dua) tablet seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kepada Igor yang dilakukan pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di dekat Parkiran Alfamart Jalan Kampung Babakan Sondari Desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung sebanyak 2 (dua) tablet seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika Terdakwa menerima penyerahan obat Psikotropika jenis Riklona dari Budi (daftar pencarian orang/DPO) tanpa menggunakan resep dari dokter dan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang selain itu Terdakwa maupun Budi bukan merupakan seorang dokter atau tenaga kefarmasian (apoteker) yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Res Narkoba Polres Kota Bandung;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 4783/NPF/2021 tanggal 29 November 2021 yang ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si. Apt., Dwi Hernanto, S.H., Adam Widjaya, S.T., selaku

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 14Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksa menerangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa Aji Permana Bin Asep Haruman, berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) strip dan potongan strip bertuliskan **"Mersi riklona clonazepam 2 mg"** berisikan 12 (dua belas) butir tablet warna putih diameter 0,9 cm dan tebal 0,35 cm dengan berat netto seluruhnya 2,3520 gram, diberi nomor barang bukti : 2326/2021/PF

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2326/2021/PF, berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis **Klonazepam**

Keterangan :

Klonazepam, terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 30 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Sisa barang bukti :

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut :

- 2326/2021/PF, berupa 10 (sepuluh) butir tablet Klonazepam dengan berat netto seluruhnya 1,9600 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Lebih Subsidiar :

Bahwa Terdakwa AJI PERMANA Bin ASEP HARUMAN, pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 17.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di dekat Parkiran Alfamart Jalan Kampung Babakan Sondari Desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, *setidak-tidaknya* disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *secara tanpa hak, menyerahkan psikotropika, selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter, Pasal 14 ayat (2), penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien, Pasal 14*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3), penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien dan Pasal 14 ayat (4), penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan dilaksanakan berdasarkan resep dokter, yang dilakukan dengan cara :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di dekat Parkiran Alfamart Jalan Kampung Babakan Sondari Desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, Terdakwa membeli atau menerima penyerahan obat psikotropika jenis Riklona sebanyak 30 (tiga) puluh butir / tablet dengan harga Rp 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) kepada Budi (daftar pencarian orang/DPO), setelah itu Terdakwa menyerahkan atau menjual sebagian obat jenis Riklona tersebut dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perbutir / pertabletnya sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) setiap tablet yang berhasil terjual selain itu obat jenis Riklona tersebut sebagian Terdakwa konsumsi sendiri, dimana Terdakwa menjual atau menyerahkan obat jenis Riklona tersebut diantaranya kepada Kiki yang dilakukan pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di dekat Parkiran Alfamart Jalan Kampung Babakan Sondari Desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung sebanyak 2 (dua) tablet seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kepada Igor yang dilakukan pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di dekat Parkiran Alfamart Jalan Kampung Babakan Sondari Desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung sebanyak 2 (dua) tablet seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika Terdakwa menyerahkan obat Psikotropika jenis Riklona kepada orang lain diantaranya kepada Kiki dan Igor tanpa menggunakan resep dari dokter dan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang selain itu Terdakwa bukan merupakan seorang dokter atau tenaga kefarmasian (apoteker) yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Res Narkoba Polres Kota Bandung;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 4783/NPF/2021 tanggal 29 November 2021 yang ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si. Apt., Dwi Hernanto, S.H., Adam Widjaya, S.T., selaku pemeriksa menerangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa Aji Permana Bin Asep Haruman, berupa :

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 14Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) strip dan potongan strip bertuliskan **"Mersi riklona clonazepam 2 mg"** berisikan 12 (dua belas) butir tablet warna putih diameter 0,9 cm dan tebal 0,35 cm dengan berat netto seluruhnya 2,3520 gram, diberi nomor barang bukti : 2326/2021/PF

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2326/2021/PF, berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis **Klonazepam**

Keterangan :

Klonazepam, terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 30 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Sisa barang bukti :

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut :

- 2326/2021/PF, berupa 10 (sepuluh) butir tablet Klonazepam dengan berat netto seluruhnya 1,9600 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi - Saksi sebagai berikut :

1. Saksi RYAN DIANSYAH Bin H. NADIN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Kota Bandung;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Dekat Parkiran Alfamart Jalan Kampung Babakan Sondari Desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan sebelumnya saksi bersama rekan yang lain diantaranya saksi Rd .Eri Erfian melakukan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 14Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan atas informasi masyarakat tentang penyalahgunaan obat Psikotropika dengan ciri-ciri dimiliki Terdakwa ;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa obat Psikotropika jenis Riklona sebanyak 12 (sepuluh) tablet yang tersimpan dalam saku celana yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa ketika Terdakwa memiliki, menyimpan obat Psikotropika jenis Riklona tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang selain itu Terdakwa bukan merupakan seorang dokter atau tenaga kefarmasian (apoteker);
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan obat psikotropika jenis Riklona dari Budi dengan cara membeli tanpa menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa atas keterangan dari Terdakwa yang mendapatkan obat psikotropika tersebut dari Budi kemudian saksi bersama rekan yang lain diantaranya saksi Rd. Eri Erfian melakukan pengembangan untuk menangkap Budi namun tidak diketemukan sehingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi RD. ERI ERFIAN Bin A. WARGANA, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Kota Bandung;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Dekat Parkiran Alfamart Jalan Kampung Babakan Sondari Desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa obat Psikotropika jenis Riklona sebanyak 12 (sepuluh) tablet yang tersimpan dalam saku celana yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan obat Psikotropika jenis Riklona tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang selain itu Terdakwa bukan merupakan seorang dokter atau tenaga kefarmasian (apoteker);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 14Pid.Sus/2022/PN Blb



- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui mendapatkan obat psikotropika jenis Riklona dari Budi dengan cara membeli tanpa menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa atas keterangan dari Terdakwa yang mendapatkan obat psikotropika tersebut dari Budi kemudian saksi bersama rekan yang lain diantaranya saksi Ryan Diansyah melakukan pengembangan untuk menangkap Budi namun tidak diketemukan sehingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Dekat Parkiran Alfamart Jalan Kampung Babakan Sondari Desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Kota Bandung;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa obat Psikotropika jenis Riklona sebanyak 12 (sepuluh) tablet yang tersimpan dalam saku celana yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat psikotropika jenis Riklona tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di dekat Parkiran Alfamart Jalan Kampung Babakan Sondari Desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, Terdakwa membeli obat psikotropika jenis Riklona sebanyak 30 (tiga) puluh butir / tablet dengan harga Rp 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) kepada Budi dengan tanpa menggunakan resep dari dokter,.
- Bahwa setelah itu Terdakwa menjual kembali sebagian obat jenis Riklona tersebut dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perbutir / pertabletnya ;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali obat psikotropika tersebut Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) setiap tablet yang berhasil terjual selain itu obat jenis Riklona tersebut sebagian Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Riklona tersebut diantaranya kepada Kiki yang dilakukan pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul



14.00 WIB bertempat di dekat Parkiran Alfamart Jalan Kampung Babakan Sondari Desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung sebanyak 2 (dua) tablet seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kepada Igor yang dilakukan pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di dekat Parkiran Alfamart Jalan Kampung Babakan Sondari Desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung sebanyak 2 (dua) tablet seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan obat Psikotropika jenis Riklona tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang selain itu Terdakwa bukan merupakan seorang dokter atau tenaga kefarmasian (apoteker).
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) butir obat psikotropika jenis Riklona (siswa pengujian laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal menjadi 10 butir);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 4783/NPF/2021 tanggal 29 November 2021 yang ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si. Apt., Dwi Hernanto, S.H., Adam Widjaya, S.T., selaku pemeriksa menerangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa Aji Permana Bin Asep Haruman, berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) strip dan potongan strip bertuliskan "**Mersi riklona clonazepam 2 mg**" berisikan 12 (dua belas) butir tablet warna putih diameter 0,9 cm dan tebal 0,35 cm dengan berat netto seluruhnya 2,3520 gram, diberi nomor barang bukti : 2326/2021/PF

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2326/2021/PF, berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis **Klonazepam**



Keterangan :

Klonazepam, terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 30 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Sisa barang bukti :

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut :

- 2326/2021/PF, berupa 10 (sepuluh) butir tablet Klonazepam dengan berat netto seluruhnya 1,9600 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Dekat Parkiran Alfamart Jalan Kampung Babakan Sondari Desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa obat Psikotropika jenis Riklona sebanyak 12 (sepuluh) tablet yang tersimpan dalam saku celana yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat psikotropika jenis Riklona tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di dekat Parkiran Alfamart Jalan Kampung Babakan Sondari Desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, Terdakwa membeli obat psikotropika jenis Riklona sebanyak 30 (tiga) puluh butir / tablet dengan harga Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) kepada Budi dengan tanpa menggunakan resep dari dokter,.
- Bahwa setelah itu Terdakwa menjual kembali sebagian obat jenis Riklona tersebut dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perbutir / pertabletnya ;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali obat psiktropika tersebut Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) setiap tablet yang berhasil terjual selain itu obat jenis Riklona tersebut sebagian Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Riklona tersebut diantaranya kepada Kiki yang dilakukan pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di dekat Parkiran Alfamart Jalan Kampung Babakan Sondari Desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 14Pid.Sus/2022/PN Bلب



sebanyak 2 (dua) tablet seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kepada Igor yang dilakukan pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di dekat Parkiran Alfamart Jalan Kampung Babakan Sondari Desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung sebanyak 2 (dua) tablet seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan obat Psikotropika jenis Riklona tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang selain itu Terdakwa bukan merupakan seorang dokter atau tenaga kefarmasian (apoteker).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 4783/NPF/2021 tanggal 29 November 2021 yang ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si. Apt., Dwi Hernanto, S.H., Adam Widjaya, S.T., selaku pemeriksa menerangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa Aji Permana Bin Asep Haruman, berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) strip dan potongan strip bertuliskan "**Mersi riklona clonazepam 2 mg**" berisikan 12 (dua belas) butir tablet warna putih diameter 0,9 cm dan tebal 0,35 cm dengan berat netto seluruhnya 2,3520 gram, diberi nomor barang bukti : 2326/2021/PF

Kesimpulan :
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2326/2021/PF, berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis **Klonazepam**

Keterangan :

Klonazepam, terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 30 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Sisa barang bukti :

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut :

- 2326/2021/PF, berupa 10 (sepuluh) butir tablet Klonazepam dengan berat netto seluruhnya 1,9600 gram.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.



Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk subsidaritas yaitu :

Dakwaan Primair : Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Dakwaan Subsidair : Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Dakwaan Lebih Subsidair : Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam **Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan /atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa AJI PERMANA Bin ASEP HARUMAN berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut



sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur barang siapa” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi meskipun demikian untuk dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya masih harus dibuktikan atau masih terkait dengan pembuktian unsur-unsur selebihnya;

Ad.2. Unsur Secara Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan Dan / Atau Membawa Psikotropika

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak berhak melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan psikotropika dan tata cara Terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan psikotropika adalah tidak dengan jalan sesuai aturan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Dekat Parkiran Alfamart Jalan Kampung Babakan Sondari Desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung dan ditemukan barang bukti berupa obat Psikotropika jenis Riklona sebanyak 12 (sepuluh) tablet yang tersimpan dalam saku celana yang Terdakwa kenakan;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di dekat Parkiran Alfamart Jalan Kampung Babakan Sondari Desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, Terdakwa membeli obat psikotropika jenis Riklona sebanyak 30 (tiga) puluh butir / tablet dengan harga Rp 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) kepada Budi dengan tanpa menggunakan resep dari dokter;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa menjual kembali sebagian obat jenis Riklona tersebut dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perbutir / pertabletnya. Bahwa Terdakwa menjual kembali obat psikotropika tersebut Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) setiap tablet yang berhasil terjual selain itu obat jenis Riklona tersebut sebagian Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat jenis Riklona tersebut diantaranya kepada Kiki yang dilakukan pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di dekat Parkiran Alfamart Jalan Kampung Babakan Sondari Desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung sebanyak 2 (dua) tablet seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kepada Igor yang dilakukan pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di dekat Parkiran Alfamart Jalan Kampung Babakan Sondari Desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung sebanyak 2 (dua) tablet seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa obat Psikotropika jenis Riklona sebanyak 12 (sepuluh) tablet yang tersimpan dalam saku celana yang Terdakwa kenakan. Ketika Terdakwa memiliki, menyimpan obat Psikotropika jenis Riklona tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang selain itu Terdakwa bukan merupakan seorang dokter atau tenaga kefarmasian (apoteker) yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Res Narkoba Polres Kota Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 4783/NPF/2021 tanggal 29 November 2021 yang ditandatangani oleh

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 14Pid.Sus/2022/PN Blb



Triwidiastuti, S.Si. Apt., Dwi Hernanto, S.H., Adam Widjaya, S.T., selaku pemeriksa menerangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa Aji Permana Bin Asep Haruman, berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) strip dan potongan strip bertuliskan **"Mersi riklona clonazepam 2 mg"** berisikan 12 (dua belas) butir tablet warna putih diameter 0,9 cm dan tebal 0,35 cm dengan berat netto seluruhnya 2,3520 gram, diberi nomor barang bukti : 2326/2021/PF

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2326/2021/PF, berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis **Klonazepam**.

Keterangan :

Klonazepam, terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 30 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Sisa barang bukti :

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut :

- 2326/2021/PF, berupa 10 (sepuluh) butir tablet Klonazepam dengan berat netto seluruhnya 1,9600 gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ternyata memiliki dan menyimpan obat Riklona tersebut termasuk dalam Psikotropika Golongan IV dan pekerjaan Terdakwa bukan orang yang bertugas di bidang kesehatan atau farmasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair dan dakwaan lebih subsidair tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika mewajibkan kepada Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) kepadanya juga akan dijatuhi pidana denda atau pidana kurungan pengganti denda yang apabila Terdakwa tidak dapat/mampu membayar pidana denda yang telah dijatuhkan tersebut oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu : 12 (dua belas) butir obat psikotropika jenis Riklona (sisa pengujian laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal menjadi 10 butir), dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan meresahkan masyarakat;



Terdakwa tidak mendukung gerakan Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran obat-obatan tanpa ijin;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;
Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AJI PERMANA Bin ASEP HARUMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MEMILIKI DAN MENYIMPAN PSIKOTROPIKA**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) butir obat psikotropika jenis Riklona (sisir pengujian laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal menjadi 10 butir) dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari **SENIN** tanggal **7 Februari 2022** oleh kami **EKA RATNA WIDIASTUTI, SH.MHum** sebagai Hakim Ketua, **DAME P. PANDIANGAN, SH.** dan **UJANG IRFAN HADIANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **9 Februari 2022** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu **PUPUT YANI HERYANI, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan dihadiri oleh **IRA IRAWATI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung serta Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DAME P. PANDIANGAN, SH.

EKA RATNA WIDIASTUTI, SH.MHum

UJANG IRFAN HADIANA, SH.

PANITERA PENGGANTI

PUPUT YANI HERYANI, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 14Pid.Sus/2022/PN Blb